

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

- 1) Gambar yang dihasilkan sepenuhnya oleh generative AI, tanpa campur tangan kreatif manusia, tidak dapat dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut hukum positif Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1 angka 2, yang menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, karena AI bukan subjek hukum dan tidak memiliki kehendak bebas atau ekspresi pribadi yang menjadi syarat esensial dalam penciptaan karya, maka hasil ciptaan yang dibuat murni oleh AI belum diakui memiliki legalitas hak cipta dalam sistem hukum Indonesia.
- 2) Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian TRIPs, yang menekankan pentingnya prinsip orisinalitas dalam perlindungan hak cipta, temuan hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa subjek yang paling layak menerima perlindungan hukum atas karya berupa gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) adalah individu yang secara aktif menciptakan

karya tersebut melalui kemampuan intelektualnya sendiri. Gambar yang dihasilkan oleh AI dengan menggunakan karya seniman lain yang diperoleh tanpa izin, lalu dimodifikasi atau di-generate ulang, tidak dapat diakui sebagai karya baru yang sah secara hukum. Perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena tidak memenuhi unsur orisinalitas maupun legalitas. Dengan demikian, pihak yang mengunggah atau memperjualbelikan gambar hasil modifikasi tersebut baik secara individu maupun melalui platform digital seperti Adobe Stock tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kepemilikan hak cipta atas karya tersebut.

2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

- 1) Pemerintah perlu segera menyusun pengaturan hukum khusus yang mengakomodasi perkembangan kecerdasan buatan, termasuk melalui revisi terhadap Undang-Undang Hak Cipta.
- 2) Diperlukan interpretasi teleologis yaitu menafsirkan tujuan utama perlindungan hak cipta menurut undang-undang dengan mendorong kreativitas dan melindungi hasil karya. Kemudian, tujuan tersebut masih relevan atau perlu diperluas agar bisa menjangkau ciptaan yang berasal dari teknologi AI.